



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE (TAF - Cabang Karawang)**,  
berkedudukan di Ruko Darmawangsa Jalan Grand Taruma  
Jalan Tarumanegara, Sukamakmur, Telukjambe Timur,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H., Dwi Armeilia,  
S.H., M.H., Heru Rukmana, S.H., Azmyl Kamala Hermawan,  
S.H., dan Muhammad Arexsa Budi, S.H., masing-masing  
Advokat pada Kantor ASTRI SAFITRI NURDIN, S.H., M.H.,  
ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT berkantor di Jalan HS  
Ronggowaluyo, RT 02 RW 03, Kelurahan Sukaharja,  
Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SK-  
Lit/KWG/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**PT RUANG KARYA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Darmodiharjo Nomor  
69 Griya Subang Permai RT 049 RW 006, Sukamelang,  
Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Tasman Wargana, Iyan Sopiyan,  
Sabri Abdullah Djawas dan Ainusamsi Rumat, masing-masing  
pegawai dari PT Ruang Karya Indonesia, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 011/DIR-RKI/SKK/VI/2024 tanggal 22  
Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini adalah sebagai berikut

## TENTANG LATAR BELAKANG PENGUGAT

1. Bahwa **Penggugat** merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang berdiri sejak tahun 2006 yang didedikasikan untuk mendukung penjualan produk Astra. Tergugat telah mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Sebagai perusahaan yang telah bergerak di bidang pembiayaan sejak puluhan tahun, tentunya Tergugat memiliki banyak prestasi dan penghargaan dalam menjalankan usahanya tersebut. Beberapa diantaranya adalah **"Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Services"** diterbitkan oleh **The Iconomics** pada tanggal 24 Februari Tahun 2022, **"Indonesia Wow Brand 2022 Silver Champion"** kategori **Car Leasing** yang diterbitkan oleh **Markplus.Inc** pada tanggal 23 Maret 2022, **"Indonesia Top Digital PR Award 2023"** atas prestasi dalam membangun **Digital Public Relation** yang diterbitkan oleh **Tras n Co Indonesia** dan **Info Brand** pada tanggal 28 Februari 2023, dalam melakukan kegiatan usaha tersebut bertahun-tahun lamanya Penggugat mampu membuktikan kredibilitasnya dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan, hal ini dikarenakan Penggugat selalu menerapkan skema bisnis dengan prinsip kehati-hatian untuk dapat bertahan menghadapi faktor dinamis yang terjadi dalam lalu lintas ekonomi skala Nasional;
2. Dari berbagai prestasi dan pencapaian yang luar biasa sebagaimana disebut di atas, **Penggugat** tentu harus menjaga kepercayaan dan citra perusahaan yang saat ini sudah sangat baik di mata masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan dan menjaga usahanya secara konsisten agar proses bisnis berjalan dengan baik, **Penggugat** selalu menuangkan skema transaksi antara perusahaan sebagai pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan kedalam suatu perjanjian guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



3. Bahwa dalam menjalankan dan menjaga usahanya secara konsisten agar proses bisnis berjalan dengan baik dan demi menjaga lalu lintas perekonomian skala kecil maupun besar, Penggugat memberikan fasilitas – fasilitas pembiayaan kepada individu dan/atau badan hukum lainnya yang membutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha bisnis pihak lainnya, dalam menjalin hubungan tersebut Penggugat tentu selalu menunaikan kewajiban – kewajiban sesuai dengan kapasitasnya, hal ini dapat dilihat dari penghargaan dan pencapaian yang Penggugat peroleh di atas;

**ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

4. Bahwa **Penggugat** selaku Kreditur telah memberikan fasilitas – fasilitas pembiayaan kepada **Tergugat** dalam melakukan perolehan 12 (dua belas) benda bergerak dengan total pembiayaan sebesar nilai sisa tunggakan total sebesar **Rp. 5.762.880.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** yang kesemuanya dituangkan dalam beberapa perjanjian pembiayaan guna menunjang kegiatan usaha **Tergugat** yaitu sebagai berikut :

NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	MERK/TYPER/JENIS	HUTANG AWAL
2302420161	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2308620187	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2304720193	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2303420162	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2305720194	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2300620189	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2305620184	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2307620186	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2300320159	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2302620181	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2301420160	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2303620182	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000

5. Bahwa dalam keseluruhan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat juga telah mengikatkan setiap benda bergerak yang telah Penggugat biayai kedalam suatu akta fidusia yang terbitkan oleh Kantor Notaris JONIFA S.H., dan telah terdaftar sebagaimana sertifikat fidusia dengan rincian sebagai berikut:

NO. KONTRAK	NO. AKTA FIDUSIA	TANGGAL AKTA FIDUSIA	NO. SERTIFIKAT FIDUSIA
2302420161	9496	18 Agustus 2023	W10.00416443.AH.05.01 TAHUN 2023
2308620187	9514	18 Agustus 2023	W10.00416459.AH.05.01 TAHUN 2023
2304720193	9504	18 Agustus 2023	W10.00416448.AH.05.01 TAHUN 2023
2303420162	9502	18 Agustus 2023	W10.00416445.AH.05.01 TAHUN 2023
2305720194	9508	18 Agustus 2023	W10.00416452.AH.05.01 TAHUN 2023
2300620189	9493	18 Agustus 2023	W10.00416441.AH.05.01 TAHUN 2023
2305620184	9506	18 Agustus 2023	W10.00416450.AH.05.01 TAHUN 2023
2307620186	9511	18 Agustus 2023	W10.00416456.AH.05.01 TAHUN 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300320159	9492	18 Agustus 2023	W10.00416440.AH.05.01 TAHUN 2023
2302620181	9498	18 Agustus 2023	W10.00416444.AH.05.01 TAHUN 2023
2301420160	9494	18 Agustus 2023	W10.00416442.AH.05.01 TAHUN 2023
2303620182	9503	18 Agustus 2023	W10.00416447.AH.05.01 TAHUN 2023

6. Berdasarkan informasi pembayaran angsuran yang kami miliki, Saudara telah lalai melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang berupa pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dan sampai dengan saat ini Saudara belum juga melaksanakan kewajiban tersebut meskipun kami telah melakukan upaya penagihan baik melalui surat maupun secara langsung, sehingga total kewajiban saudara pertanggal 30 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

NO. KONTRAK	JATUH TEMPO	ANGSURA N KE	SISA HUTANG	DENDA DLL	TOTAL HUTANG
2302420161	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2308620187	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2304720193	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2303420162	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2305720194	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2300620189	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2305620184	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2307620186	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2300320159	8 November 2024	7	Rp400,200,000	Rp4,248,760	Rp404,448,760
2302620181	8 November 2024	7	Rp453,560,000	Rp66,217,200	Rp519,777,200
2301420160	8 November 2024	7	Rp453,560,000	Rp66,217,200	Rp519,777,200
2303620182	8 November 2024	7	Rp453,560,000	Rp66,217,200	Rp519,777,200
TOTAL					Rp. 5.199.370.440

7. Penggugat telah berupaya dengan menghubungi pegawai – pegawai Tergugat untuk melakukan penagihan dan mencari tau keberadaan informasi mengenai benda bergerak tersebut dan keberlanjutan pembayaran cicilan pembiayaan kepada Penggugat, hal ini Penggugat lanjutkan dengan memberikan **Surat Somasi Pertama** No. 532/SOMASI-KARAWANG/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024 dan **Surat Somasi Kedua** No. 578/SOMASI-KARAWANG/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 kepada **Tergugat** namun tidak ada itikad baik yang jelas dari **Tergugat**;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dalam hal ini telah sah dan nyata lah perbuatan **wanprestasi** yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yaitu dengan tidak adanya itikad baik dalam melakukan pembayaran perjanjian pembiayaan kepada Penggugat. Hal ini juga dikuatkan setelah Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama dan Surat Somasi Kedua di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan itu*

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



*mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

9. Lebih lanjut mengutip dari buku Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 1996, hal. 45. Yang menyatakan, Debitur dapat dikatakan melakukan bentuk wanprestasi manakala :
  - a. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
  - b. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
  - c. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
  - d. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.
10. Bahwa dikarenakan cicilan pembayaran Tergugat telah jatuh tempo dan tetap tidak melakukan pembayaran maka Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap seluruh perjanjian pembiayaan dimaksud yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana wanprestasi yang diatur dalam **Pasal 1243 KUHP**er “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”
11. Bahwa adapun **kerugian materiil** yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perjanjian – perjanjian pembiayaan kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 5.199.370.440,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** dimana dalam kerugian materiil ini denda dan bunga masih berjalan setiap harinya dan **kerugian imateriil** dimana Penggugat selaku pemberi pembiayaan yang memiliki banyak debitur sehingga seharusnya dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan bisnis lainnya sehingga untuk sebagai rasa keadilan sangat wajar apabila kerugian imateriil Penggugat dapat ditaksir sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);**
12. Bahwa agar gugatan a quo tidak *Ilusoir* guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat, mengingat gugatan a quo didukung dengan bukti – bukti otentik, benar dan sah menurut hukum, maka patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik **Tergugat** baik yang bergerak maupun tidak bergerak (**Conservatoir Beslag**) sebagai pembayaran kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya kiranya Majelis Hakim juga berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) bilamana Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan perkara a quo;
14. Bahwa kemudian sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya berkenan untuk putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun adanya Banding, upaya hukum Kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat maka secara sah Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan tergugat dengan rincian:

NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK
2302420161	8 Agustus 2023
2308620187	8 Agustus 2023
2304720193	8 Agustus 2023
2303420162	8 Agustus 2023
2305720194	8 Agustus 2023
2300620189	8 Agustus 2023
2305620184	8 Agustus 2023
2307620186	8 Agustus 2023
2300320159	8 Agustus 2023
2302620181	8 Agustus 2023
2301420160	8 Agustus 2023
2303620182	8 Agustus 2023

4. Menyatakan sah Akta Fidusia dan sertifikat fidusia:

NO. AKTA FIDUSIA	TANGGAL AKTA FIDUSIA	NO. SERTIFIKAT FIDUSIA
9496	18 Agustus 2023	W10.00416443.AH.05.01 TAHUN 2023
9514	18 Agustus 2023	W10.00416459.AH.05.01 TAHUN 2023

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



9504	18 Agustus 2023	W10.00416448.AH.05.01 TAHUN 2023
9502	18 Agustus 2023	W10.00416445.AH.05.01 TAHUN 2023
9508	18 Agustus 2023	W10.00416452.AH.05.01 TAHUN 2023
9493	18 Agustus 2023	W10.00416441.AH.05.01 TAHUN 2023
9506	18 Agustus 2023	W10.00416450.AH.05.01 TAHUN 2023
9511	18 Agustus 2023	W10.00416456.AH.05.01 TAHUN 2023
9492	18 Agustus 2023	W10.00416440.AH.05.01 TAHUN 2023
9498	18 Agustus 2023	W10.00416444.AH.05.01 TAHUN 2023
9494	18 Agustus 2023	W10.00416442.AH.05.01 TAHUN 2023
9503	18 Agustus 2023	W10.00416447.AH.05.01 TAHUN 2023

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul bagi Penggugat sebesar Rp. 15.199.370.440,- (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari

- kerugian materiil** yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perjanjian – perjanjian pembiayaan kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 5.199.370.440,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);**
- Kerugian Imateriil** sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap :

NO. KONTRAK	MERK/TYPE/JENIS
2302420161	HINO DUTRO 136 HDX
2308620187	HINO DUTRO 136 HDX
2304720193	HINO DUTRO 136 HDX
2303420162	HINO DUTRO 136 HDX
2305720194	HINO DUTRO 136 HDX
2300620189	HINO DUTRO 136 HDX
2305620184	HINO DUTRO 136 HDX
2307620186	HINO DUTRO 136 HDX
2300320159	HINO DUTRO 136 HDX
2302620181	HINO DUTRO 136 HDX
2301420160	HINO DUTRO 136 HDX
2303620182	HINO DUTRO 136 HDX

Dan harta benda milik **Tergugat** baik yang bergerak maupun tidak bergerak lainnya sebagai pembayaran kerugian **Penggugat**;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan putusan pengadilan ini sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam gugatan a quo;

Subsida : apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Iqbal A.F., S.Pd., S.M., M.Pd., CPM Non Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

**1. Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa, dalam gugatan Penggugat telah disebut dalam perjanjian pembiayaan akta fiducia pada kantor notaris JONIFA SH, yang tidak dilibatkan sebagai Tergugat sehingga gugatan ini kurang pihak sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

**2. Gugatan Prematur**

Bahwa, dalam perjanjian fiducia antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir masa berlakunya dimana masa perjanjian berakhir sampai dengan tanggal Delapan Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (08/08/2026) sehingga gugatan ini patut dinyatakan tidak diterima (n.o)

**3. Gugatan obscur libel (gugatan kabur)**

Bahwa Penggugat mencampur adukkan gugatan wanprestasi dengan gugatan melawan hukum dimana Penggugat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah meminta materiil dan immateriil yang hanya diperbolehkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum ( PMH ) bukan dalam gugatan wanprestasi sehingga gugatan ini kabur dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ( n.o )

Dalam pokok perkara

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian fiducia 9496, 9514, 9504, 9502, 9508, 9493, 9506, 9511, 9492, 9498, 9494, 9503 total kewajiban per 30 Mei 2024 sebesar Rp 5.199.370.440 ,- ( lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
2. Bahwa, Tergugat dalam kondisi perusahaan yang kurang baik tetap berusaha beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan nilai pelunasan merujuk pada kesepakatan sebelumnya yang pernah Tergugat terima melalui WA dari Penggugat tertanggal 26 Februari 2024 dengan skema bertahap untuk 12 ( dua belas ) kontrak yang unitnya masih ada di Tergugat akan diselesaikan sampai bulan November 2024 sehingga apabila hal ini disetujui maka Tergugat bila sudah melunasi maka Penggugat dapat segera meyerahkan semua surat surat BPKB kepada Tergugat termasuk surat keterangan lunas pembayaran.
3. Bahwa,Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat selebihnya karena tidak memenuhi kaidah hukum acara yang berlaku sehingga patut dikesampingkan dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini.
4. Bahwa, usulan Tergugat juga sudah diajukan kembali didalam mediasi perkara ini tapi Penggugat tidak menerimanya oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil - dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (n.o).

Dalam rekonsensi

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal memohon agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal dapat menerima usulan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi karena, mempunyai itikad baik membayar kepada Tergugat Rekonpensi dengan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi menerima usulan pembayaran fiducia dari Peggugat Rekonpensi berupa pelunasan bulan November 2024.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi tidak melakukan tindakan melawan hukum dengan menarik mobil yang masih berada ditangan Peggugat Rekonpensi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Peggugat seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi seluruhnya.

Menimbang, bahwa Peggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2300320159, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2300620189, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2301420160, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2302420161, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2302620181, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2303420182, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2303620182, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2304720193, Perjanjian

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2305820184, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2305720194, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2307620185, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2308620187, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416440.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9492, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416441.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9493, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416442.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9494, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416443.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9496, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416444.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9498, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416445.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9502, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416456.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9511, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi bukti Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416447.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9503, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416448.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9504, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416450.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9506, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416459.AH.05.01 Tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9514, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia no W10.00416452.AH.05.01 tahun 2023 Akta jaminan Fidusia No 9508, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100377, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100380, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100375, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100373, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100378, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100383, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100376, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100376, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100379, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100374, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100381, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100382, Surat Bukti Terima SP3 no 0060SP320231100372, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Bukti Surat Persetujuan Cross Default antara PT. RKI dengan PT. TAF, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap Bukti **P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13** yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saidin Rachmat Fajr, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) sudah 5 (lima) tahun.
  - Bahwa benar, PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) merupakan nasabah dari PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) sebagai collection head.
- Bahwa tugas collection head adalah mengumpulkan data dan dokumen debitur, seperti jadwal pembayaran, nilai tunggakan, surat perjanjian, dan sertifikat fidusia.
- Bahwa collection head berada di bawah Divisi PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).
- Bahwa yang masuk tunggakan kepada saksi jangka waktunya 8 (delapan) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
- Bahwa di PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) ada 3 penanganan yaitu tunggakan 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, dan 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang mengerjakan penanganan tunggakan adalah staf.
- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) sudah terlambat pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan.
- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) berkantor di Kabupaten Subang.
- Bahwa pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) atas nama perusahaan.
- Bahwa yang menandatangani pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) kepada PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) adalah direktur perusahaan.
- Bahwa ada legalitasnya waktu direktur perusahaan PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) menandatangani pinjaman.
- Bahwa pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) tenornya 3 (tiga) tahun.
- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) angsuran ke 2 (dua) sudah macet.
- Bahwa sisa nilai pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) sebesar Rp5.199.370.440,00 (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Bahwa jaminan pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah BPKB mobil.
- Bahwa unit mobil yang menjadi jaminan PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah unit mobil Truck Hino Dutro.
- Bahwa unit mobil yang menjadi jaminan pinjaman PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) sebanyak 12 (dua belas) unit.
- Bahwa alasan PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) menunggak pembayaran karena masalah keuangan perusahaan.
- Bahwa sudah ada somasi kepada PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) dan jawabannya menunggu kondisi keuangan.

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 (dua belas) unit mobil yang menjadi jaminan, yang belum ada pembayaran sebanyak 6 (enam) unit.
  - Bahwa yang 6 (enam) unit yang menunggak pembayaran masih dikuasai oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI).
  - Bahwa posisi mobil yang 6 (enam) unit berada di daerah Kalimantan.
  - Bahwa penarikan unit ada yang secara paksa dengan disaksikan oleh pihak Kepolisian dan ada juga sebagian yang sukarela.
  - Bahwa telah ada solusi penyelesaian terhadap PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) yaitu 1. Pelunasan hutang bunga, 2. Take over pembiayaan ke leasing lain, 3. Penjualan unit kendaraan.
  - Bahwa ada skema stop bunga dan denda potongan bunga 100% (persen).
  - Bahwa unit yang ditarik belum diproses lelang karena Tergugat barangkali masih bisa menebus.
  - Bahwa benar, Tergugat belum pernah bertemu dengan notaris yang membuat perjanjian.
  - Bahwa benar, Tergugat pernah bertemu Saksi di Kantor Karawang.
  - Bahwa benar, Tergugat pernah bertemu Saksi 2 (dua) kali di Kantor Karawang.
  - Bahwa benar, Tergugat membuat surat pelunasan dan terjadi tawar menawar.
  - Bahwa kantor cabang bisa mengajukan untuk menghapus bunga dan denda tapi tidak bisa memutuskan karena kantor cabang hanya mediator antara debitur dan pemegang kewenangan, dan kebijakan ada di kantor pusat.
  - Bahwa perjanjian mengikat 1 (satu) perjanjian ada 12 (dua belas) kontrak dan untuk sertifikat fidusianya perunit kendaraan.
  - Bahwa untuk pembayaran sebagian dari pihak Tergugat tidak bisa karena sudah terikat perjanjian, dan dari pihak Tergugat sudah ada permohonan pengajuan untuk penghapusan bunga dan denda.
2. **Budi Hardiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah bekerja di PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) selama 5 (lima) tahun.
  - Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) benar menjadi klien dari PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).
  - Bahwa saksi memiliki posisi sebagai staf collection head di PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa collection head bertugas menghimpun data dan dokumen debitur, seperti jadwal angsuran, nilai keterlambatan, perjanjian tertulis, dan sertifikat fidusia.
- Bahwa collection head merupakan bagian dari divisi di dalam PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).
- Bahwa kasus keterlambatan pembayaran yang diserahkan ke saksi memiliki jangka waktu antara 8 hari hingga 150 hari.
- Bahwa PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) memiliki tiga kategori penanganan keterlambatan: 1 bulan, 2 bulan, dan 3 hingga 5 bulan.
- Bahwa staf yang menangani kasus-kasus keterlambatan tersebut.
- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) telah mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 5 bulan.
- Bahwa kantor PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) berada di Kabupaten Subang.
- Bahwa pengajuan pinjaman oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) dilakukan atas nama perusahaan.
- Bahwa direktur PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT. Toyota Astra Finance Services (TAF).
- Bahwa saat direktur PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) menandatangani perjanjian pinjaman, terdapat legalitas yang menyertainya.
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) memiliki tenor 3 (tiga) tahun.
- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) mulai mengalami kemacetan pembayaran pada angsuran kedua.
- Bahwa sisa jumlah pinjaman yang belum diangsur oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah Rp5.199.370.440,00.
- Bahwa agunan dari pinjaman tersebut berupa BPKB mobil.
- Bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah jenis mobil Truck Hino Dutro.
- Bahwa terdapat 12 unit mobil yang dijadikan agunan pinjaman oleh PT. Ruang Karya Indonesia (RKI).
- Bahwa alasan PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) mengalami keterlambatan pembayaran adalah karena kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) telah menerima somasi dan menyatakan akan melakukan pembayaran ketika kondisi keuangan membaik.
- Bahwa dari 12 unit kendaraan yang dijadikan jaminan, sebanyak 6 unit belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa sebanyak 6 unit mobil tersebut masih berada di bawah penguasaan PT. Ruang Karya Indonesia (RKI).
- Bahwa saat ini, 6 unit mobil yang menunggak berada di wilayah Kalimantan.
- Bahwa proses penarikan mobil dilakukan dengan cara paksa yang disaksikan pihak Kepolisian, sementara sebagian lainnya dilakukan secara sukarela.
- Bahwa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah pembayaran PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) adalah: 1) pelunasan bunga hutang, 2) pengalihan pembiayaan ke lembaga leasing lain, dan 3) penjualan kendaraan yang dijaminkan.
- Bahwa PT. Toyota Astra Finance Services (TAF) menawarkan skema penghentian bunga dan denda dengan potongan bunga sebesar 100%.
- Bahwa unit kendaraan yang sudah ditarik belum diajukan ke proses lelang karena Tergugat mungkin masih bisa menebus.
- Bahwa Tergugat belum pernah bertemu notaris yang menyusun perjanjian tersebut.
- Bahwa Tergugat sudah pernah bertemu saksi di Kantor Karawang.
- Bahwa Tergugat pernah dua kali menemui saksi di Kantor Karawang.
- Bahwa Tergugat membuat surat pelunasan yang sempat melalui proses negosiasi.
- Bahwa kantor cabang dapat mengajukan usulan penghapusan bunga dan denda, namun keputusan berada di kantor pusat karena kantor cabang hanya sebagai perantara antara debitur dan pihak yang berwenang.
- Bahwa perjanjian yang berlaku mencakup satu perjanjian utama dengan 12 kontrak, sementara sertifikat fidusia terpisah untuk setiap unit kendaraan.
- Bahwa pembayaran sebagian tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena sudah ada kesepakatan dalam perjanjian, meskipun Tergugat telah mengajukan permohonan untuk penghapusan bunga dan denda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2300620189, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.1**;
2. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2303620182, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.2**;
3. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2303420162, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.3**;
4. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2304720193, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.4**;
5. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2305720194, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.5**;
6. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 23024420161, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.6**;
7. Fotokopi perjanjian pembiayaan leasing No. Kontrak 2308620187, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1.7**;
8. Fotokopi bukti surat jawaban atas somasi ke-2 dari Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
9. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp antar para pihak tanggal 26 Februari 2024 tentang nilai pelunasan perunit setiap kontraknya, dipertegas dengan tabel nilai pelunasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
10. Fotokopi jawaban atas proposal dari Penggugat pada waktu mediasi, dimana Tergugat menyatakan kesediaannya untuk melunasi kewajibannya terhadap Penggugat secara bertahap dan untuk nilai pelunasan pun pihak Tergugat sudah setuju dengan nilai sebagaimana WhatsApp tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap **T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.6, T-1.7, T-2 dan T-3** yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. **Alvin Risandi Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Quty Karunia dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di bagian workshop yang bertugas untuk memperbaiki aset dari PT Quty Karunia yang rusak sebagai contoh, meja yang rusak dan atap yang bocor;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) sudah 3 (tiga) tahun.
  - Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) bekerja di bidang angkutan darat.
  - Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) mengangkut angkutan darat di daerah Kalimantan.
  - Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) mengambil 12 (dua belas) unit mobil kendaraan merek Hino tipe Dutro 136 HDX ke Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).
  - Bahwa ada 5 (lima) unit mobil yang diambil oleh pihak Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).
  - Bahwa pembayaran terakhir dari PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) ke Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) dilakukan pada bulan Februari 2023.
  - Bahwa PT. Ruang Karya Indonesia (RKI) tidak melakukan pembayaran kepada Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) karena kondisi perusahaan belum stabil.
2. **Ilham Fikri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) sudah 5 (lima) tahun.
  - Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) bekerja di bidang properti dengan fokus pada penjualan perumahan.
  - Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) menjual perumahan di daerah Subang.
  - Bahwa saksi bertugas di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) untuk mendata inventaris perusahaan, melakukan peremajaan aset, dan merawat mobil operasional perusahaan.
  - Bahwa mobil-mobil yang ada di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) adalah jenis Brio, Expander, Alphard, CRV, dan Fortuner.

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil-mobil di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) berada di Subang.
- Bahwa di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) tidak ada mobil-mobil besar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil-mobil di PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) merupakan pembiayaan dari Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).
- Bahwa kontrak pembiayaan dengan Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) untuk mobil-mobil tersebut bervariasi, yaitu ada yang 6 (enam) bulan, 8 (delapan) bulan, dan 13 (tiga belas) bulan.
- Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) mulai kontrak pembiayaan dengan Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) pada tahun 2023.
- Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) mengalami macet pembayaran sekitar 6 (enam) bulan kepada Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).
- Bahwa pembayaran dari PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) ke Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) baru dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
- Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) tidak membayar cicilan kepada Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) karena kondisi perusahaan sedang tidak baik.
- Bahwa ada pihak dari Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) yang mendatangi PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL).
- Bahwa PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) menawarkan solusi pelunasan 3 (tiga) unit mobil kepada Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).
- Bahwa pihak Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF) tidak menerima penawaran dari PT. Sabanda Karunia Lestari (SKL) dan menginginkan agar semua mobil yang dibiayai dilunasi.
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang diambil oleh pihak Leasing PT. Toyota Astra Finance Service (TAF).

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Subang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi selain menyangkut kompetensi mengadili absolut maupun relatif, yang mana secara garis besar, eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Penggugat Prematur
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain kompetensi mengadili tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya, yang mana seluruh eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat. Kemudian dalam tanggapan Tergugat (duplik) atas Replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apabila salah satu materi eksepsi dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka materi eksepsi yang sudah dinyatakan beralasan hukum dan diterima tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Namun menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena tidak ada suatu aturan yang mengatur mengenai metode pertimbangan terhadap eksepsi, apakah secara berurutan atau alternatif ataupun dipertimbangkan seluruhnya, maka demi kepastian hukum serta untuk mencukupkan pertimbangan atas eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi, sebagai berikut;

### 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat telah menyebutkan perjanjian pembiayaan akta fidusia pada kantor notaris JONIFA



SH, yang tidak dilibatkan sebagai Tergugat sehingga gugatan ini kurang pihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum yang berkembang dalam hukum acara perdata dikenal asas "*legitima persona standi in judicio*" yang dimaknai siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya untuk dalam hal mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya selain Tergugat dalam perkara *a quo*, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah hanya bertaut diantara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada angka 1 (satu) karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

## **2. Eksepsi Penggugat Prematur**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan gugatan Penggugat masih prematur untuk diajukan, oleh karena dalam perjanjian fidusia antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir masa berlakunya dimana masa perjanjian berakhir sampai dengan tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (08/08/2026) sehingga gugatan ini patut dinyatakan tidak diterima (n.o);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap yang dimaksud dengan eksepsi gugatan Penggugat prematur atau dikenal dengan *exceptio dilatoria* adalah gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendangan untuk menilai adanya masa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan dalam pertimbangan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang didalilkan Tergugat pada angka 3 (tiga) telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

**3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan gugatan melawan hukum dimana Penggugat dalam gugatannya telah meminta materiil dan immateriil yang hanya diperbolehkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) bukan dalam gugatan wanprestasi sehingga gugatan ini kabur dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen mengenai *obscur libel* yang diajukan Tergugat tidak berdasar. Meskipun Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan ini kabur. Berdasarkan hukum acara perdata, adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan ganti rugi tersebut, baik dalam konteks wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, selama dapat dibuktikan relevansinya dengan peristiwa yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah klaim wanprestasi yang didasarkan pada adanya pelanggaran perjanjian oleh Tergugat. Adapun tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, meski sering kali dikaitkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, juga dapat diajukan dalam gugatan wanprestasi apabila kerugian tersebut adalah akibat langsung dari kelalaian atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, maka dari itu, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dinilai tidak cukup berdasar dan harus dikesampingkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku Kreditur telah memberikan fasilitas – fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam melakukan perolehan 8 (delapan) benda bergerak dengan total pembiayaan sebesar nilai sisa tunggakan total sebesar Rp. 3.490.368.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang kesemuanya dituangkan dalam beberapa perjanjian pembiayaan guna menunjang kegiatan usaha Tergugat;
- Bahwa dalam keseluruhan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat juga telah mengikatkan setiap benda bergerak yang telah Penggugat biyai kedalam suatu akta fidusia yang terbitkan oleh Kantor Notaris SUMENING S.H., M.Kn., dan telah terdaftar sebagaimana sertifikat fidusia;
- Penggugat telah berupaya dengan menghubungi pegawai – pegawai Tergugat untuk melakukan penagihan dan mencari tau keberadaan informasi mengenai benda bergerak tersebut dan keberlanjutan pembayaran cicilan pembiayaan kepada Penggugat, hal ini Penggugat lanjutkan dengan memberikan Surat Somasi Pertama No. 533/SOMASI-KARAWANG/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024 dan Surat Somasi Kedua No. 579/SOMASI-KARAWANG/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 kepada Tergugat namun tidak ada itikad baik yang jelas dari Tergugat;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dalam hal ini telah sah dan nyatalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yaitu dengan tidak adanya itikad baik dalam melakukan pembayaran perjanjian pembiayaan kepada Penggugat. Hal ini juga dikuatkan setelah Penggugat mengirimkan Surat Somasi Pertama dan Surat Somasi Kedua di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian fiducia 9496, 9514, 9504, 9502, 9508, 9493, 9506, 9511, 9492, 9498, 9494, 9503 total kewajiban per 30 Mei 2024 sebesar Rp5.199.370.440,- (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng





- Bahwa, Tergugat dalam kondisi perusahaan yang kurang baik tetap berusaha beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan nilai pelunasan merujuk pada kesepakatan sebelumnya yang pernah Tergugat terima melalui WA dari Penggugat tertanggal 26 Februari 2024 dengan skema bertahap untuk 12 (dua belas) kontrak yang unitnya masih ada di Tergugat akan diselesaikan sampai bulan November 2024 sehingga apabila hal ini disetujui maka Tergugat bila sudah melunasi maka Penggugat dapat segera meyerahkan semua surat surat BPKB kepada Tergugat termasuk surat keterangan lunas pembayaran;
- Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat selebihnya karena tidak memenuhi kaidah hukum acara yang berlaku sehingga patut dikesampingkan dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Bahwa, usulan Tergugat juga sudah diajukan kembali didalam mediasi perkara ini tapi Penggugat tidak menerimanya oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil - dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut fakta hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dimana adanya suatu kesepakatan yang didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2300320159, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2300620189, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2301420160, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2302420161, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2302620181, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2303420182, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2303620182, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2304720193, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2305820184, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2305720194, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2307620185, Perjanjian Pembiayaan Investasi no Perjanjian 2308620187 sebagaimana dalam Bukti Surat P-1 dimana Penggugat telah mengeluarkan total pembiayaan sebesar nilai sisa tunggakan total sejumlah Rp5.762.880.000,- (Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui telah terjadi kesepakatan dengan Penggugat untuk pembiayaan investasi sejumlah Rp5.762.880.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) guna pembelian barang berupa 12 (dua belas) unit HINO DUTRO 136 HDX, namun Tergugat tidak bisa membayarkan angsuran karena dalam kondisi perusahaan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak dalam perkara a quo adalah tentang dugaan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas suatu kesepakatan yang didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat dipersidangan bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saidin Rachmat Fajr, S.Pd. dan Budi Hardiyanto;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang meliputi: P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeterai dan tidak dapat ditunjukkan dan disesuaikan dengan surat aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat dipersidangan bertanda Bukti T-1.1 – T-1.7 sampai dengan Bukti T4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Alvin Risandi Siregar dan Ilham Fikri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan, kecuali terhadap Bukti T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.6, T-1.7, T-2 dan T-3 yang telah dibubuhi meterai dan merupakan suatu fotokopi dari fotokopi serta tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang meliputi: T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5, T-1.6, T-1.7, T-2 dan T-3 telah dimeterai dan tidak dapat ditunjukkan dan disesuaikan dengan surat aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, untuk membuktikan ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka harus dijabarkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2300320159 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2300620189 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2301420160 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2302420161 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2302620181 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2303420182 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2303620182 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2304720193 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 2305820184 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2305720194 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2307620185 tanggal 8 Agustus 2023, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor Perjanjian 2308620187 tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana dalam Bukti Surat P-1 dimana Penggugat telah mengeluarkan total pembiayaan sebesar nilai sisa tunggakan total sebesar Rp. 5.762.880.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang kesemuanya dituangkan dalam beberapa perjanjian pembiayaan guna menunjang kegiatan usaha Tergugat yaitu sebagai berikut:

NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	MERK/TYPER/JENIS	HUTANG AWAL
2302420161	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2308620187	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2304720193	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2303420162	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2305720194	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2300620189	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2305620184	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2307620186	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2300320159	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2302620181	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2301420160	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000
2303620182	8 Agustus 2023	HINO DUTRO 136 HDX	Rp480,240,000

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana Pasal 1313 BW yang memberikan rumusan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak.  
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
- Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
- Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas ada dan sah hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mengeluarkan total pembiayaan sebesar nilai sisa tunggakan total sebesar Rp. 5.762.880.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Tergugat akan menerima 12 (dua belas) unit HINO DUTRO 136 HDX dan wajib melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp13.340.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu) per unit kendaraan per bulannya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa terhadap pembiayaan investasi sejumlah Rp5.762.880.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Penggugat juga telah melakukan tindakan hukum preventif dengan mengikatkan setiap benda bergerak yang dibiayai ke dalam akta fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Jonifa, S.H., yang terdaftar resmi dan sah sebagaimana sertifikat fidusia yang memiliki kesesuaian dalam Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 dan dikuatkan juga oleh Keterangan Saksi Saidin Rachmat Fajr, S.Pd. dan Budi Hardiyanto dengan rincian sebagai berikut:

NO. KONTRAK	NO. AKTA FIDUSIA	TANGGAL AKTA FIDUSIA	NO. SERTIFIKAT FIDUSIA
2302420161	9496	18 Agustus 2023	W10.00416443.AH.05.01 TAHUN 2023
2308620187	9514	18 Agustus 2023	W10.00416459.AH.05.01 TAHUN 2023
2304720193	9504	18 Agustus 2023	W10.00416448.AH.05.01 TAHUN 2023
2303420162	9502	18 Agustus 2023	W10.00416445.AH.05.01 TAHUN 2023
2305720194	9508	18 Agustus 2023	W10.00416452.AH.05.01 TAHUN 2023
2300620189	9493	18 Agustus 2023	W10.00416441.AH.05.01 TAHUN 2023
2305620184	9506	18 Agustus 2023	W10.00416450.AH.05.01 TAHUN 2023
2307620186	9511	18 Agustus 2023	W10.00416456.AH.05.01 TAHUN 2023
2300320159	9492	18 Agustus 2023	W10.00416440.AH.05.01 TAHUN 2023
2302620181	9498	18 Agustus 2023	W10.00416444.AH.05.01 TAHUN 2023
2301420160	9494	18 Agustus 2023	W10.00416442.AH.05.01 TAHUN 2023

Menimbang, bahwa keberadaan akta fidusia ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Saidin Rachmat Fajr, S.Pd. dan Budi Hardiyanto, yang menyatakan bahwa sertifikat fidusia yang dimiliki oleh Penggugat telah memenuhi prosedur pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan pelunasan kewajiban debitur;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*, sehingga wanprestasi telah terjadi jika seseorang yang memiliki kewajiban tersebut tidak melakukan apa yang





diwajibkan dalam perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam Pasal 163 HIR/283 RBg menentukan: "Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat atas dasar kelalaian Tergugat dalam membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut di atas. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan pembayaran angsuran, sehingga dianggap melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara wanprestasi yang berhubungan dengan pembayaran angsuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan secara jelas dan terperinci pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh Tergugat, termasuk jumlah angsuran yang telah dibayarkan, tanggal pembayaran, dan jatuh tempo angsuran yang belum dibayar Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia, bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting, terutama dalam pembuktian mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata mencakup bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat memiliki kekuatan yang paling tinggi dalam pembuktian suatu hak atau kewajiban yang timbul dari perjanjian tertulis;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 165 HIR, surat atau dokumen tertulis yang sah dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dalam membuktikan suatu hubungan hukum atau perjanjian, termasuk rincian kewajiban pembayaran angsuran dan jatuh tempo dalam perkara ini. Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi oleh Tergugat, seharusnya dapat membuktikan jumlah sisa angsuran dengan bukti surat yang jelas dan terperinci, yang menunjukkan kapan dan berapa kali Tergugat telah mengangsur serta rincian mengenai jumlah sisa utang yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti surat yang cukup yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan rincian pembayaran angsuran Tergugat. Tidak ada bukti catatan atau rincian pembayaran diajukan Penggugat yang menunjukkan secara pasti berapa kali Tergugat telah mengangsur, serta tanggal dan bulan kapan seharusnya angsuran tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian. Ketiadaan bukti ini menimbulkan keraguan mengenai validitas klaim Penggugat atas jumlah sisa utang yang diduga belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, “Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau yang menyebutkan suatu peristiwa, diharuskan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.” Dalam hal ini, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi angsuran secara penuh, wajib membuktikan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar dengan bukti yang konkret dan akurat. Ketiadaan bukti surat mengenai rincian angsuran yang telah dibayar dan jumlah yang tertunggak menyebabkan ketidakjelasan yang dapat merugikan Tergugat jika gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketiadaan bukti surat yang memadai dalam hal ini melemahkan dasar gugatan Penggugat. Tidak adanya bukti surat yang menunjukkan rincian jumlah angsuran, tanggal pembayaran, serta jatuh tempo setiap angsuran yang didalilkan tertunggak, menyebabkan ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan nilai pasti sisa utang Tergugat. Hal ini tidak hanya mengurangi kejelasan dalam menilai kewajiban Tergugat, tetapi juga membuat Majelis Hakim tidak dapat memastikan bahwa jumlah yang diajukan dalam gugatan sesuai dengan kenyataan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan wanprestasi terkait pembayaran angsuran, maka penggugat wajib menunjukkan bukti rinci mengenai jumlah angsuran yang telah dan belum dibayarkan. Apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti rinci, gugatan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hal ini berarti bahwa pembuktian berupa bukti surat sangat diperlukan dalam gugatan terkait kewajiban pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti surat yang memadai dalam bentuk catatan angsuran atau rincian utang yang didalilkan tertunggak, gugatan wanprestasi ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, serta tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat lain baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap sebagai bukti yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan di dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya merupakan gabungan dari keseluruhan petitum-petitum Penggugat dan karena untuk mengabulkan petitum ini masih tergantung pada status petitum-petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum kedua tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat menyatakan sah seluruh Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat menyatakan sah seluruh Akta Fidusia dan sertifikat fidusia atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum keempat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kelima Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul bagi Penggugat sebesar Rp.

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.199.370.440,- (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari:

- a. kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perjanjian – perjanjian pembiayaan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.199.370.440,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait catatan atau rincian pembayaran yang menunjukkan secara pasti berapa kali Tergugat telah mengangsur, serta tanggal dan bulan kapan seharusnya angsuran tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan di atas;

Menimbang, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan “penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”. Maka sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohonkan sah dan berharga sita jaminan terhadap 12 (dua belas) unit HINO DUTRO 136 HDX dan barang milik Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari permohonan *conservatoir beslag* adalah untuk menjamin hak kreditur atas pemenuhan prestasi oleh debitur, dengan cara membekukan aset-aset milik debitur yang dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya jika gugatan dikabulkan. Permohonan ini bertujuan agar aset-aset tersebut tetap terjaga dan tidak dialihkan atau dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR, permohonan *conservatoir beslag* hanya dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada risiko nyata bahwa Tergugat akan mengalihkan, menyembunyikan, atau menyalahgunakan harta bendanya, sehingga jika *conservatoir beslag* tidak dilakukan, Penggugat akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi putusan apabila gugatan dikabulkan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak cukup membuktikan adanya indikasi atau risiko nyata bahwa Tergugat akan mengalihkan, menyembunyikan, atau menyalahgunakan harta bendanya. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang melakukan atau berencana untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan harta benda yang terkait menjadi sulit dieksekusi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata untuk dikabulkan, karena tidak terdapat bukti yang cukup kuat tentang adanya risiko nyata atas aset-aset Tergugat. Selain itu, adanya jaminan fidusia yang telah dimiliki oleh Penggugat sudah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang cukup terhadap aset-aset yang dimohonkan untuk disita;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum angka 6 (enam) dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi putusan ini yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv pada pokoknya menyatakan bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahnya sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum dan praktik pengadilan, *dwangsom* seharusnya diterapkan secara hati-hati dan hanya apabila pelaksanaan putusan tidak dapat dipenuhi melalui upaya eksekusi biasa, yaitu dalam hal putusan memerintahkan Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bersifat non-materiil. Dalam hal ini, karena tuntutan Penggugat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, maka tidak relevan untuk menetapkan *dwangsom* dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, permohonan *dwangsom* dari Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan dalam perkara ini, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

**DALAM REKONSENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang tertuang dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
- Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal memohon agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat asal dapat menerima usulan Penggugat Rekonsensi karena, mempunyai itikad baik membayar kepada Tergugat Rekonsensi dengan memutus sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonsensi seluruhnya
  2. Menghukum Tergugat Rekonsensi menerima usulan pembayaran fiducia dari Penggugat Rekonsensi berupa pelunasan bulan November 2024
  3. Menghukum Tergugat Rekonsensi tidak melakukan tindakan melawan hukum dengan menarik mobil yang masih berada ditangan Penggugat Rekonsensi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal baru yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi. Seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi pada dasarnya sama dengan jawaban yang telah disampaikan dalam perkara konvensi. Dalil-dalil dalam rekonsensi ini hanyalah pengulangan dari jawaban yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonsensi dalam tanggapan terhadap gugatan Penggugat Konvensi, tanpa adanya hal baru atau argumen tambahan yang mendukung posisi Penggugat Rekonsensi.



Menimbang, bahwa gugatan reconvensi seharusnya berisi tuntutan yang berdiri sendiri dan memiliki dasar atau alasan hukum yang berbeda dari jawaban dalam konvensi. Namun, dalam hal ini, Penggugat Reconvensi hanya mengulang dalil yang sudah ada dalam jawaban konvensi dan tidak memberikan argumen atau fakta baru yang dapat dijadikan pertimbangan terpisah oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi ini tidak berisi hal baru atau tambahan yang relevan serta hanya merupakan pengulangan dari jawaban dalam konvensi, maka gugatan reconvensi ini tidak beralasan secara hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi harus dinyatakan ditolak.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Reconvensi atau Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam HIR, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan tergugat dengan rincian:

NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK
2302420161	8 Agustus 2023
2308620187	8 Agustus 2023
2304720193	8 Agustus 2023
2303420162	8 Agustus 2023
2305720194	8 Agustus 2023
2300620189	8 Agustus 2023
2305620184	8 Agustus 2023
2307620186	8 Agustus 2023
2300320159	8 Agustus 2023
2302620181	8 Agustus 2023
2301420160	8 Agustus 2023
2303620182	8 Agustus 2023

3. Menyatakan sah Akta Fidusia dan sertifikat fidusia:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. AKTA FIDUSIA	TANGGAL AKTA FIDUSIA	NO. SERTIFIKAT FIDUSIA
9496	18 Agustus 2023	W10.00416443.AH.05.01 TAHUN 2023
9514	18 Agustus 2023	W10.00416459.AH.05.01 TAHUN 2023
9504	18 Agustus 2023	W10.00416448.AH.05.01 TAHUN 2023
9502	18 Agustus 2023	W10.00416445.AH.05.01 TAHUN 2023
9508	18 Agustus 2023	W10.00416452.AH.05.01 TAHUN 2023
9493	18 Agustus 2023	W10.00416441.AH.05.01 TAHUN 2023
9506	18 Agustus 2023	W10.00416450.AH.05.01 TAHUN 2023
9511	18 Agustus 2023	W10.00416456.AH.05.01 TAHUN 2023
9492	18 Agustus 2023	W10.00416440.AH.05.01 TAHUN 2023
9498	18 Agustus 2023	W10.00416444.AH.05.01 TAHUN 2023
9494	18 Agustus 2023	W10.00416442.AH.05.01 TAHUN 2023
9503	18 Agustus 2023	W10.00416447.AH.05.01 TAHUN 2023

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 ( Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami Tira Tirtona, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Sng



Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
5. Panggilan	Rp	48.000,00
6. Penggandaan	Rp	27.000,00
7. Sumpah	Rp	20.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)